



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENAYANGAN SANKSI DAFTAR HITAM
PADA DAFTAR HITAM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya sanksi daftar hitam Penyedia peralatan olahraga pada penyelenggaraan *Asian Games* Tahun 2018, perlu dilakukan penayangan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penayangan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pendelegasian Wewenang Penayangan Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL.

KESATU : Mendelegasikan wewenang dari Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan untuk melakukan penayangan sanksi daftar hitam Penyedia peralatan olahraga pada penyelenggaraan *Asian Games* Tahun 2018 pada Daftar Hitam Nasional.

KEDUA : Dalam penayangan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan menyampaikan identitas Penyedia kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik melalui Portal Pengadaan Nasional.

KETIGA : Penayangan sanksi daftar hitam dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:

1. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam bagi penyedia peralatan olahraga pada penyelenggaraan *Asian Games* Tahun 2018;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun 2018 dan Tahun 2019 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Manila Nomor: 335/HP/XVI/12/2019 Tanggal 31 Desember 2019 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penayangan sanksi daftar hitam; dan
3. Dokumen pendukung lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Kepala Biro Humas dan Hukum;
3. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juni 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001